

**DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
MELALUI METODE PENGADAAN LANGSUNG**

**SURAT PESANAN
(SP)**

Nomor : 000.3.2/PPK/5-a.4/II/2025
Tanggal : 12 Februari 2025

Untuk Pekerjaan :
**PENGADAAN BELANJA BELANJA DUMP TRUCK
SUB KEGIATAN PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST
KABUPATEN/KOTA ATAU TPA/TPST REGIONAL
TAHUN 2025**

Kode Rekening : 2.11.11.2.01.0020.5.2.02.01.01.0005
Nilai Kontrak : Rp. 604.100.000 (Enam Ratus Empat Juta Seratus Ribu
Rupiah)
Tahun Anggaran : 2025
Penyedia Barang : PT.DUTA CEMERLANG MOTORS
Alamat : Jl.Kaligawe RayaNo.33 Semarang
NPWP : 01.224.429.9-511.000



Unit Kerja :
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tahun Anggaran : 2025
Kode Rekening : 2.11.11.2.01.0020.5.2.02.01.01.0005

TANDA BUKTI PENGELUARAN		Barang/jasa termaksud telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap dibukukan ke buku persediaan/inventaris pada : Tanggal : Jumlah Kotor : Rp. 604.100.000,- Potongan Pajak : Rp. 61.462.335,-	
Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		Dibayarkan : Rp. 542.637.665,- ✓	
Uang sejumlah : Rp. 604.100.000,- (Enam Ratus Empat Juta Seratus Ribu Rupiah)		Perincian Potongan : 1. PPN : Rp. 54.086.855,- ✓ 2. PPh 22 : Rp. 7.375.480,-	
Untuk pembayaran : Pencairan 100 % Pekerjaan Belanja Dump truck		Yang Berhak Menerima,	
Kegiatan : Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST		 Nama : CHRISTIAN HEMASURYA. Jabatan : Direktur Utama PT.DUTA CEMERLANG MOTORS Alamat : Jl.Kaligawe Raya No.33 Semarang	
Setuju Dibayarkan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran,	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,	Bendahara Pengeluaran,	Yang membayarkan, Pembantu Bendahara Pengeluaran,
 SUNARNO, S.H., M.H., M.T. NIP. 19721227 199103 1 001	 RENGGO BUONO, S.T., M.T. NIP. 19751112 200312 1 003	 SITI DARIYAH, S.KOM. NIP. 19870910 201101 2 067	 LATIFAH HAJAR, S.T. NIP. 19931001 201903 2 020



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telepon (0271) 495149. Faks. (0271) 495149
Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail : dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN
NOMOR DAN TANGGAL SP :

000.3.2/PPK/5-a.4/III/2025

12 Februari 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini

Sunarno, S.H., M.H., M.T.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Lawu 204 Karanganyar & - Kabupaten Karanganyar - Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : Christian Hemasurya
Jabatan : Direktur Utama
Nama Perusahaan : PT.DUTA CEMERLANG MOTORS
Alamat Kantor : Jl.Kaligawe Raya No.33 Semarang

selanjutnya disebut sebagai Penyedia:

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET KB2-P2502-11486241

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4911401002-KB2-234065111						
136HD DUMP TRUCK SAMPAH + AC 7M3 SURYA KARYA UTAMA	1.0	IDR	Rp 604.100.000,00	Rp 0,00	10 April 2025	Rp 604.100.000,00

TERBILANG : Enam Ratus Empat Juta Seratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- Penyedia memiliki kewajiban:
 - tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat

4

Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.

**b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI
PERJANJIAN**

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
memiliki hak:

a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi
yang tercantum di dalam SP ini.

b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas
barang yang dipesan;

c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga
barang diterima oleh Pejabat
Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti
instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan
garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
memiliki kewajiban:

a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang
tercantum di dalam SP ini; dan

b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh
penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila
ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi
dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini
diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

4

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 10 April 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

4

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.



13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan transfer bank; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (14) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

4

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

4

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal, merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dan wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kab. Karanganyar
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Sunarno, S.H., M.H., M.T.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)
PT Duta Cemerlang Motors



CHRISTIAN HEMASURYA
Direktur Utama



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telepon (0271) 495149. Faks. (0271) 495149
Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail : dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN
Nomor : 000.3.2/PPK/13.f.2.4/II/2025

Paket Pekerjaan : Paket Belanja Dump Truck untuk Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional Tahun 2025

Kode Rekening : 2.11.11.2.01.0020 5.2.02.01.01.0005

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SUNARNO, S.H, M.H. M.T

JABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen

ALAMAT : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : (SP) 000.3.2/PPK/5-a.4/II/2025 12 tanggal 12 Februari 2025,, bersama ini memerintahkan:

NAMA : CHRISTIAN HEMASURYA

JABATAN : Direktur Utama PT.DUTA CEMERLANG MOTORS

ALAMAT : Jl.Kaligawe Raya No.33 Semarang

selanjutnya disebut sebagai penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan : Belanja Dump Truck Rp. 604.100.000

JENIS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH PEKERJAAN				
No.	Jenis Barang/ Pekerjaan	Volume	Total Harga (Rp.)	Kesimpulan MS/TMS
1.	136HD DUMP TRUCK SAMPAH + AC 7M3 SURYA KARYA UTAMA	1	604.100.000	MS
JUMLAH HARGA BARANG			604.100.000	
Terbilang : Enam Ratus Empat Juta Seratus Ribu Rupiah				
Keterangan : Harga sudah termasuk perhitungan keuntungan, pajak, biaya pengiriman.				

2. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Surat Kontrak;
3. Waktu penyelesaian : selama 60 (Enam Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 April 2025;
4. Alamat Pengiriman Barang : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, Jl. Lawu No. 204, Karanganyar Telepon (0271) 495149. Faks. (0271) 495149

5. Denda terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyediaan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai syarat-syarat umum kontrak.

Karanganyar, Februari 2025

Untuk dan atas nama
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
Pejabat Penandatanganan Kontrak



SUNARNO, S.H., M.H. M.T.
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
PT.DUTA CEMERLANG MOTORS
SEMARANG



CHRISTIAN HEMASURYA
Direktur Utama



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telepon (0271) 495149. Faks. (0271) 495149
Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail : dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

BERITA ACARA PEMBAYARAN / SERAH TERIMA UANG

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : SITI DARIYAH, S.Kom.
JABATAN : Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.
ALAMAT : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : CHRISTIAN HEMASURYA
JABATAN : Direktur Utama PT.DUTA CEMERLANG MOTORS
ALAMAT : Jl.Kaligawe Raya No.33 Semarang
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pada hari ini tanggal bulan tahun, PIHAK PERTAMA telah menyerahkan uang kepada PIHAK KEDUA dan selanjutnya PIHAK KEDUA telah menerima uang dari PIHAK PERTAMA untuk pembayaran pekerjaan Belanja Modal Dump Truck Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional sejumlah Rp. 604.100.000 (Enam Ratus Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) sudah termasuk perhitungan keuntungan dan pajak dalam keadaan lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Yang Menerima Uang
PENYEDIA BARANG/JASA
PT.DUTA CEMERLANG MOTORS
SEMARANG,



CHRISTIAN HEMASURYA
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan Uang
BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR,



SITI DARIYAH, S.Kom.
NIP. 19870910 201101 2 005

Mengetahui :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG,



SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
NIP. 19721227 199103 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telepon (0271) 495149. Faks (0271) 495149
Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail : dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

BERITA ACARA PEMBAYARAN 100 %
BELANJA MODAL DUMP TRUCK
SUB KEGIATAN PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST
KABUPATEN/KOTA ATAU TPA/TPST REGIONAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor : 000.3.2/PPK/13.A.I/III/2025
Tanggal :

I. Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama/NIP : SUNARNO, S.H., M.H., M.T. / NIP. 19721227 199103 1 001005
Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup
Alamat : Jl. Lawu Timur No 204, Bejen Karanganyar
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : CHRISTIAN HEMASURYA
Jabatan : Direktur Utama PT.DUTA CEMERLANG MOTORS
Alamat : Jl.Kaligawe Raya No.33 Semarang
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

II. Berdasarkan :

1. a. Nomor / Tanggal DPA-SKPD / Dokumen : 2.11.03. Tanggal : 6 Januari 2025
yang dipersamakan dengan DIP
b. Nomor / Tanggal Kontrak Awal : 000.3.2/PPK/5-a.4/II/2025 Tanggal : 13 Maret 2025
c. Nilai Kontrak Awal : Rp 604.100.000,00
d. Nomor / Tanggal Addendum : Tanggal : -
e. Nilai Kontrak Addendum :
f. Uraian Kegiatan : Pengadaan Belanja Modal Dump Truck
Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST
Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional Tahun 2025
g. Kode Rekening : 2.11.11.2.01.0020.5.2.02.01.0005
2. a. NPHLN Nomor : -
b. Persetujuan PPHLN (Nol / Approval) : -
c. Kode / Uraian Kategori : -
d. Porsi PHLN : -

3. Surat permohonan pembayaran 100 % dari PT.DUTA CEMERLANG MOTORS Nomor :003-c/MRT/LH/2025/III sebesar Rp. 604.100.000(Enam Ratus Empat Juta Seratus Ribu Rupiah)

III Sesuai Surat Perjanjian Kontrak tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU dengan uraian sebagai berikut :

1. Perhitungan Pembayaran

a. Nilai Pek. s/d BAP ini	Rp.	604.100.000
b. Nilai Pek. s/d BAP yang lalu (Netto)	Rp.	0
c. Nilai Pekerjaan BAP ini (Netto)	Rp.	604.100.000
d. Potongan - potongan :		
- Uang Retensi / Jaminan	Rp.	0,00
- Pengembalian Uang Muka	Rp.	0,00
- Jumlah Potongan	Rp.	0
e. Pembayaran Fisik BAP ini (Netto)	Rp.	550.013.145
f. PPN 11 %	Rp.	54.086.855
g. Pembayaran BAP ini (termasuk PPN / Brutto)	Rp.	604.100.000

2. Rincian Sumber Pembayaran :

a. Porsi PHLN	Rp.	-
b. Porsi Dana APBD 100 %	Rp.	604.100.000
c. PPn Porsi PHLN	Rp.	-
d. PPn Porsi Dana APBD dipungut	Rp.	54.086.855

IV REKAPITULASI PEMBAYARAN KONTRAK :

U R A I A N	DANA APBD			DANA PENDAMPING		JUMLAH (Brutto) (Rp)
	PHLN (Rp)	DANA APBD (Rp)	TOTAL (Netto) (Rp)	PHLN Tidak dipungut	Dana APBD Dipungut	
1. Nilai Kontrak Termasuk Add	0	550.013.145	550.013.145	0	54.086.855	604.100.000
2. Pembayaran s/d BAP yang lalu	0	0	0	0	0	0
3. Pembayaran BAP ini	0	550.013.145	550.013.145	0	54.086.855	604.100.000
4. Total Pembayaran s/d BAP ini	0	550.013.145	550.013.145	0	54.086.855	604.100.000
5. Sisa Kontrak	0	0	0	0	0	0

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan kepada PT.DUTA CEMERLANG MOTORS melalui rekening PT BANK MANDIRI KCP SEMARANG SEMARANG PEMUDA Nomor Rekening Giro Mandiri: 1335-00-1271213-7atas nama PT.DUTA CEMERLANG MOTORS Dengan Alamat Jl.Kaligawe Raya No.33 Semarang Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

PT.DUTA CEMERLANG MOTORS
SEMARANG



CHRISTIAN HERMASURYA
Direktur Utama



PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
NIP. 19711227 199103 1 001

Semarang, 20 Maret 2025

Nomor : DCM-GSO/HN-03/III-25/003
Sifat : Segera
Lamp. : -
Perihal : Laporan dan Permohonan
Pemeriksaan Hasil
Pekerjaan.

Kepada Yth. :
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karanganyar
di -
Karanganyar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CHRISTIAN HEMASURYA**
Jabatan : **Direktur Utama PT.DUTA CEMERLANG MOTORS**
Bertindak untuk dan atas nama : **PT.DUTA CEMERLANG MOTORS**
Alamat : **Jl.Kaligawe RayaNo.33 Semarang**
Telepon/Fax. : **081575001655**
E-mail : **sales@dutahino.co.id**
NPWP : **01.224.429.9-511.000**

Berdasarkan Surat Pesanan (SP) 000.3.2/PPK/5-a.4/II/2025 12 Februari 2025; dengan ini kami laporkan bahwa pekerjaan Belanja Modal Dump Truck untuk Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional telah selesai kami laksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam SPK dan E-Purchasing Pengadaan Barang/Jasa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon hasil pekerjaan tersebut dapat diperiksa dan selanjutnya agar dapat diserahkan-terimakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian untuk menjadikan periksa.

PT.DUTA CEMERLANG MOTORS
SEMARANG,



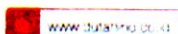
CHRISTIAN HEMASURYA
Direktur Utama

AUTHORIZED DEALER

PT. DUTA CEMERLANG MOTORS

KANTOR PUSAT Jl. Raya Kaligawe 33, Semarang 50164 • T : 62.24 658 1214 (muntung) • F : 62.24 658 0084

KANTOR CABANG/ SERVICE POINT Semarang • Magelang • Banjarnegara • Kendal • Sragen • Salatiga • Kebumen • Yogyakarta • Surakarta



Semarang 20 Maret 2025

Nomor : DCM/HN-01/SPGSO/I-25/001
Sifat : Segera
Lamp. : -
Perihal : **Permohonan Pembayaran 100%.**

Kepada Yth. :
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karanganyar
di –
Karanganyar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CHRISTIAN HEMASURYA**
Jabatan : **Direktur Utama PT.DUTA CEMERLANG MOTORS**
Bertindak untuk dan atas nama : **PT.DUTA CEMERLANG MOTORS**
Alamat : **Jl.Kaligawe Raya No.33 Semarang**
Telepon/Fax. : **081575001655**
E-mail : **sales@dutahino.co.id**
NPWP : **01.224.429.9-511.000**

Berdasarkan Surat Pesanan (SP) 000.3.2/PPK/5-a.4/II/2025 12 Februari 2025; dengan ini kami laporkan bahwa pekerjaan Belanja Modal Dump Truck untuk Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional telah selesai kami laksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam SPK dan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Pengadaan Barang/Jasa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar dapat segera dilakukan Pembayaran 100% kepada kami dari nilai kontrak sebesar Rp. 604.100.000 (Enam Ratus Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) sudah termasuk perhitungan keuntungan dan pajak.
Demikian untuk menjadikan periksa.

PT.DUTA CEMERLANG MOTORS
SEMARANG



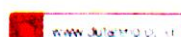
CHRISTIAN HEMASURYA
Direktur Utama

AUTHORIZED DEALER

PT. DUTA CEMERLANG MOTORS

KANTOR PUSAT Jl. Raya Kaligawe 33, Semarang 50164 • T. +62 24 658 1214 (punting) • F. +62 24 658 0084

KANTOR CABANG/ SERVICE POINT Semarang • Maelang • Banjarnegara • Kendal • Sragen • Salatiga • Kebumen • Yogyakarta • Surakarta





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telepon (0271) 495149. Faks. (0271) 495149
Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail : dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

Nomor : 000.3.2/PPK/13.1/III/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan

Karanganyar, 20 Maret 2025

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karanganyar
Selaku Pengguna Anggaran/Barang
di –
Karanganyar.

Berdasarkan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa yang telah kami laksanakan sesuai permintaan dari Direktur Utama PT.DUTA CEMERLANG MOTORS melalui surat Nomor DCM-GSO/HN-03/III-25/003 tanggal 20 Maret 2025 perihal Laporan dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; dengan ini kami laporkan bahwa pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Dump Truck untuk Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam SPK dan E-Purchasing Pengadaan Barang/Jasa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami serahterimakan barang/ hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR,



SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
NIP. 19721227 199103 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telepon (0271) 495149. Faks. (0271) 495149
Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail : dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENYERAHAN BARANG/JASA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 000.3.2/PPK/048a4 III/2025

Pada hari ini KAMIS tanggal DUA PULUH bulan MARET tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor 900.1/158.1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNARNO, S.H, M.H. M.T.
NIP : 19721227 199103 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b)

dalam kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, dengan ini menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan dan menerima terhadap barang/ hasil pekerjaan dalam Belanja Modal Hauler Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh:

Nama Perusahaan : PT.DUTA CEMERLANG MOTORS
Nama Pimpinan Perusahaan : Christian Hemasurya
Alamat : Jl.Kaligawe RayaNo.33 Semarang

sebagai pelaksanaan/realisasi dari Surat Pesanan (SP) Nomor : 000.3.2/PPK/5-a.4/II/2025 tanggal 12 Februari 2025, hasil pemeriksaan sebagai berikut :

JENIS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH PEKERJAAN				
No.	Jenis Barang/ Pekerjaan	Volume	Total Harga (Rp.)	Kesimpulan MS/TMS
1	136HD DUMP TRUCK SAMPAH + AC 7M3 SURYA KARYA UTAMA	1	604.100.000	MS
JUMLAH HARGA BARANG			604.100.000	
Terbilang : Enam Ratus Empat Juta Seratus Ribu Rupiah				
Keterangan : Harga sudah termasuk perhitungan keuntungan, pajak, biaya pengiriman.				

4

Keterangan : MS (Memenuhi Syarat) / TMS (Tidak Memenuhi Syarat)

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan dinyatakan : MS (Memenuhi Syarat) / BAIK

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tabel tersebut diatas, dengan ini kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen **DAPAT MENERIMA** penyerahan barang/pekerjaan dimaksud untuk diproses lebih lanjut berkaitan dengan penatausahaan aset daerah hasil pengadaan barang/jasa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT.DUTA CEMERLANG MOTORS


Christian Hemasurya
Direktur Utama

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR


SUNARNO, S.H, M.H. M.T.
NIP. 19721227 199103 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telepon (0271) 495149. Faks. (0271) 495149
Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail : dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG/JASA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 0003.2/PPK /049.b.4 / 11/2025 -

Pada hari ini KAMIS tanggal DUA PULUH bulan MARET tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran/Barang Nomor 900.1/158.1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNARNO, S.H, M.H. M.T.
NIP : 19721227 199103 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b)

dalam kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, dengan ini menyatakan telah melaksanakan pemeriksaan dan menerima terhadap barang/ hasil pekerjaan dalam Belanja Modal Dump Truck Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh:

Nama Perusahaan : PT.DUTA CEMERLANG MOTORS
Nama Pimpinan Perusahaan : CHRISTIAN HEMASURYA.
Alamat : Jl.Kaligawe RayaNo.33 Semarang

sebagai pelaksanaan/realisasi dari Surat Pesanan (SP) Nomor : 000.3.2/PPK/5-a.4/II/2025 tanggal 12 Februari 2025, hasil pemeriksaan sebagai berikut :

JENIS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH PEKERJAAN				
No.	Jenis Barang/ Pekerjaan	Volume	Total Harga (Rp.)	Kesimpulan MS/TMS
1.	136HD DUMP TRUCK SAMPAH + AC 7M3 SURYA KARYA UTAMA	1	604.100.000	MS
JUMLAH HARGA BARANG			604.100.000	
Terbilang : Enam Ratus Empat Juta Seratus Ribu Rupiah				
Keterangan : Harga sudah termasuk perhitungan keuntungan, pajak, biaya pengiriman.				

Keterangan : MS (Memenuhi Syarat) / TMS (Tidak Memenuhi Syarat)

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan dinyatakan : MS (Memenuhi Syarat) / BAIK

Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dalam keadaan/ kondisi BAIK sesuai Hasil Pemeriksaan barang/ hasil pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan (terlampir) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Setelah mencermati dan mempelajari proses serta dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimaksud, dengan ini kami selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyatakan DAPAT MENERIMA penyerahan barang/pekerjaan dimaksud yang diproses lebih lanjut berkaitan dengan penatausahaan aset daerah hasil pengadaan barang/jasa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR


SUNARNO, S.H., M.H., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19721227 199103 1 001

Yang Menerima

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Pengguna Anggaran/ Barang



SUNARNO, S.H., M.H., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19721227 199103 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telepon (0271) 495149. Faks. (0271) 495149
Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail : dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 000.21 / BA.PNB / 151 / III / 2025

Pada hari ini KAMIS tanggal DUA PULUH bulan MARET tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA

:

SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
- N I P

:

19721227 199103 1 001
- Pangkat/Gol

:

Pembina Tingkat I (IV/b)
- Jabatan

:

Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran/ Barang yang selanjutnya sebagai Pihak Kesatu
2. NAMA

:

ESTIYANI INDRANINGSIH, S.Si, M.Sc
- N I P

:

19870430 201402 2 002
- Pangkat/Gol

:

Penata (III/c)
- Jabatan

:

Pengurus Barang Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya sebagai Pihak Kedua

Telah menerima barang Belanja Modal Dump Truck Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Tahun 2025 yang diserahkan oleh SUNARNO, S.H., M.H., M.T. dalam kedudukan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi tersebut diatas sebagaimana berikut :

JENIS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH PEKERJAAN				
No.	Jenis Barang/ Pekerjaan	Volume	Total Harga (Rp.)	Kesimpulan MS/TMS
1.	136HD DUMP TRUCK SAMPAH + AC 7M3 SURYA KARYA UTAMA	1	604.100.000	MS
JUMLAH HARGA BARANG			604.100.000	
Terbilang : Enam Ratus Empat Juta Seratus Ribu Rupiah				
Keterangan : Harga sudah termasuk perhitungan keuntungan, pajak, biaya pengiriman.				

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Pengguna Anggaran/ Barang



SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19721227 199103 1 001

Yang Menerima

PENGURUS BARANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR

ESTIYANI INDRANINGSIH, S.Si, M.Sc
NIP. 19870430 201402 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telepon (0271) 495149. Faks. (0271) 495149
Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail : dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 000.23 / DA.PNB / 151 / III / 2025 .

Pada hari ini KAMIS tanggal DUA PULUH bulan MARET tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA

: ESTIYANI INDRANINGSIH, S.Si, M.Sc
- N I P

: 19870430 201402 2 002
- Pangkat/Gol

: Penata (III/c)
- Jabatan

: Pengurus Barang Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya sebagai Pihak Kesatu
2. NAMA

: RENGGO BUONO, S.T., M.T.
- N I P

: 19751112 200312 1 003
- Pangkat/Gol

: Pembina/ IV/a
- Jabatan

: Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya sebagai Pihak Kedua

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 000.21 / DA.PNB / 151 / III / 2025 Telah menerima barang Belanja Modal Dump Truck Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Tahun 2025 yang diserahkan oleh ESTIYANI INDRANINGSIH, S.Si, M.Sc dalam kedudukan sebagai Pengurus Barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang tersebut diatas sebagaimana berikut :

JENIS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH PEKERJAAN				
No.	Jenis Barang/ Pekerjaan	Volume	Total Harga (Rp.)	Kesimpulan MS/TMS
1.	136HD DUMP TRUCK SAMPAH + AC 7M3 SURYA KARYA UTAMA	1	604.100.000	MS
JUMLAH HARGA BARANG			604.100.000	
Terbilang : Enam Ratus Empat Juta Seratus Ribu Rupiah				
Keterangan : Harga sudah termasuk perhitungan keuntungan, pajak, biaya pengiriman.				

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan

PENGURUS BARANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR

ESTIYANI INDRANINGSIH, S.Si, M.Sc
NIP. 19870430 201402 2 002

Yang Menerima

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH,
LIMBAH DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

RENGGO BUONO, S.T., M.T.
NIP. 19751112 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telepon (0271) 495149. Faks. (0271) 495149
Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail : dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

LAPORAN JADWAL DAN NOMOR REGISTER SURAT
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA MELALUI METODE E-PURCHASING
UNTUK PEKERJAAN PAKET BELANJA MODAL DUMP TRUCK TAHUN 2025

Kode Rekening : 2.11.11.2.01.0020.5.2.02.01.01.0005
Pagu Anggaran : Rp. 653.800.000
Jenis Belanja : BELANJA MODAL DUMP TRUCK

No.	Jenis Barang/ Pekerjaan	Volu me	Total Harga (Rp.)	Sumber Dana	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1.	136HD DUMP TRUCK SAMPAH + AC 7M3 SURYA KARYA UTAMA	1	604.100.000	APBD	604.100.000	604.100.000

NO	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	Pemberitahuan Pengadaan B/J dari PPTK kpd PA.	30-Jan-2025	000.3.2/PPK/13.b.2.4/I/2025
2	Perintah Pengadaan B/J dari PA kpd PPK.	5-Feb-2025	000.3.2/PPK/13.c.2.4/II/2025
3	Undangan Persiapan/Penetapan Jadwal	6-Feb-2025	000.3.2/PPK/13.d.2.4/II/2025
4	Persiapan dan Penetapan Jadwal	5-Feb-2025	000.3.2/PPK/13.c.2.1.4/II/2025
5	Proses E-Purchasing	6-Feb-2025 - 12-Feb-2025	API-P2310-7697666
6	Surat Pesanan dari PPK kpd Penyedia B/J	12-Feb-2025	000.3.2/PPK/4-a.2.4/II/2025
7	Surat Perintah Pengiriman dari PPK kpd Penyedia B/J	12-Feb-2025	000.3.2/PPK/13.f.2.4/II/2025
8	Laporan proses dan hasil pengadaan B/J dari PPK B/J kpd PA	6 Feb 2025	000.3.2/PPK/13.h.2.4/II/2025
9	Pelaksanaan Pekerjaan oleh Penyedia B/J.	12-Feb-2025 - 10-April-2025	60 hari kalender
10	Pemberitahuan penyelesaian pekerjaan dari Penyedia B/J kpd PPK dan pemeriksaan	20 Maret 2025	DCM-GSO/HN-03/III-25/003
11	Laporan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dr PPK kpd PA dilampiri : BA Pemeriksaan dan Penyerahan Barang/Jasa Hasil Pekerjaan dr Penyedia B/J kpd PPK BA Penyerahan Barang/Jasa Hasil Pekerjaan dr PPK kpd Pengguna Anggaran BA Penyerahan Hasil Pekerjaan dr PA kpd Pengurus Barang BA Penyerahan Hasil Pekerjaan dr Pengurus Barang kpd PPTK	20 Maret 2025	000.3.2/PPK/13.1/III/2025
12	Berita Acara Pembayaran 100%	20 Maret 2025	000.3.2/PPK/13.A.I/III/2025

Karanganyar, Februari 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
NIP. 19721227 199103 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telepon (0271) 495149. Faks. (0271) 495149
Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail : dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

Karanganyar, 30 Januari 2025

Nomor : 000.3.2/PPK/13.b.2.4/I/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa Untuk Pekerjaan Belanja
Modal Dump Truck Sub Kegiatan
Penanganan Sampah melalui
Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST Kabupaten/Kota atau
TPA/TPST Regional Tahun 2025

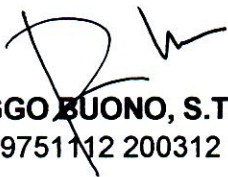
Kepada :
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karanganyar
selaku Pengguna Anggaran
di –
KARANGANYAR.

Berdasarkan DPA-OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional terdapat alokasi anggaran Belanja Modal Dump Truck dengan kode rekening 2.11.11.2.01.0020.5.2.02.01.01.0005; jenis, jumlah dan harga barang sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG (unit)	HARGA SATUAN BARANG (Rp)	JUMLAH HARGA BARANG (Rp)
1.	Dump Truck	1	653.800.000.000	653.800.000.000
	Jumlah			653.800.000.000

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon ditugaskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk dapat melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kegiatan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH,
LIMBAH DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
Selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),


RENGGO BUONO, S.T., M.T.
NIP. 19751112 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telepon (0271) 495149. Faks. (0271) 495149
Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail : dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

Karanganyar, 5 Februari 2025

Nomor : 000.3.2/PPK/13.c.2.4/II/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Perintah Pelaksanaan Pengadaan untuk Pekerjaan Belanja Modal Dump Truck Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional Tahun 2025

Kepada :
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
di –
KARANGANYAR.

Menindaklanjuti surat Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) No. 000.3.2/PPK/13.b.2.4/II/2025 tanggal 30 Januari 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan DPA-OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional terdapat alokasi anggaran Belanja Modal Dump Truck dengan kode rekening 2.11.11.2.01.0020.5.2.02.01.01.0006.; jenis, jumlah dan harga barang sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG (unit)	HARGA SATUAN BARANG (Rp)	JUMLAH HARGA BARANG (Rp)
1.	Dump Truck	1	653.800.000.000	653.800.000.000
	Jumlah			653.800.000.000

Sehubungan dengan hal tersebut, diperintahkan kepada Saudara selaku Pejabat Pembuat Komitmen agar segera melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian untuk menjadikan perhatian.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR



Selaku
Pengguna Anggaran,
SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19721227 199103 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telepon (0271) 495149. Faks. (0271) 495149
Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail : dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

Karanganyar, 6 Februari 2025

Nomor : 000.3.2/PPK/13.d.2.4/II/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada :
Yth. 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
3.
.....
.....
di –
KARANGANYAR.

Dengan hormat mengharap kehadirannya besok pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Februari 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Aula Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
Keperluan : Sidang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Belanja Modal Dump Truck untuk Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional Tahun 2025.

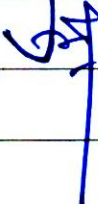
Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR


SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
NIP. 19721227 199103 1 001

DAFTAR HADIR SIDANG PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Februari 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Aula Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
Keperluan : Sidang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Belanja Modal Dump Truck untuk Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional Tahun 2025.

NO	NAMA	ALAMAT/JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sunarno	PPK	1. 
3.	Renggo Buono	PPTK	2. 
4.			3.
5.			4.

Karanganyar, 6 Februari 2025
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR


SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
NIP. 19721227 199103 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telepon (0271) 495149. Faks. (0271) 495149
Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail : dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

BERITA ACARA PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 000.3.2/PPK/13.e.2.4/II/2025

Pada hari ini **KAMIS tanggal ENAM bulan FEBRUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA** bertempat di Dinas Lingkungan Hidup, Pejabat Pembuat Komitmen telah mengadakan Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan Belanja Modal Dump Truck untuk Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional Tahun 2025.

Sidang dihadiri oleh :

1. Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

Agenda sidang adalah menampung masukan bagi Pejabat Pembuat Komitmen Barang/Jasa sebagai bahan untuk menyiapkan/menyusun dan menetapkan :

1. Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Proses Pengadaan;

Hasil sidang adalah :

1. Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan Belanja Modal Dump Truck untuk Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional Tahun 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Berita Acara Sidang ini;
2. Proses Pengadaan melalui E-Purchasing.

Demikian diputuskan dalam sidang tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR

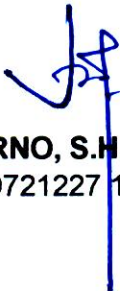
SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
NIP. 19721227 199103 1 001

LAMPIRAN
BERITA ACARA SIDANG PERSIAPAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2025
NOMOR : 000.3.2/PPK/13.e.4/II/2025
TANGGAL : 6 Februari 2025

JADWAL PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA MELALUI METODE E-PURCHASING
UNTUK PEKERJAAN BELANJA MODAL DUMP TRUCK UNTUK SUB KEGIATAN PENANGANAN
SAMPAH MELALUI PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST KABUPATEN/KOTA ATAU
TPA/TPST REGIONAL TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	TANGGAL		KETERANGAN
1	Pemberitahuan Pengadaan B/J dari PPTK kpd PA.	30-Jan-2025		000.3.2/PPK/13.b.2.4/II/2025
2	Perintah Pengadaan B/J dari PA kpd PPK.	5-Feb-2025		000.3.2/PPK/13.c.2.4/II/2025
3	Undangan Persiapan/Penetapan Jadwal	6-Feb-2025		000.3.2/PPK/13.d.2.4/II/2025
4	Persiapan dan Penetapan Jadwal	5-Feb-2025		000.3.2/PPK/13.c.2.1.4/II/2025
5	Proses E-Purchasing	6-Feb-2025	12-Feb-2025	AP/-P2310-7697666
6	Surat Pesanan dari PPK kpd Penyedia B/J		12-Feb-2025	000.3.2/PPK/4-a.2.4/II/2025
7	Surat Perintah Pengiriman dari PPK kpd Penyedia B/J		12-Feb-2025	000.3.2/PPK/13.f.2.4/II/2025
8	Laporan proses dan hasil pengadaan B/J dari PPK B/J kpd PA		6 Feb 2025	000.3.2/PPK/13.h.2.4/II/2025
9	Pelaksanaan Pekerjaan oleh Penyedia B/J.	12-Feb-2025	10-April-2025	60 hari kalender
10	Pemberitahuan penyelesaian pekerjaan dari Penyedia B/J kpd PPK dan pemeriksaan		20 Maret 2025	DCM-GSO/HN-03/III-25/003
11	Laporan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dr PPK kpd PA dilampiri :		20 Maret 2025	000.3.2/PPK/13.1/III/2025
	BA Pemeriksaan dan Penyerahan Barang/Jasa Hasil Pekerjaan dr Penyedia B/J kpd PPK			
	BA Penyerahan Barang/Jasa Hasil Pekerjaan dr PPK kpd Pengguna Anggaran			
	BA Penyerahan Hasil Pekerjaan dr PA kpd Pengurus Barang			
	BA Penyerahan Hasil Pekerjaan dr Pengurus Barang kpd PPTK			
12	Berita Acara Pembayaran 100%		3 Maret 2025	000.3.2/PPK/13.A.I/III/2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR


SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
NIP. 19721227 199103 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telepon (0271) 495149. Faks. (0271) 495149
Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail : dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

Karanganyar, 6 Februari 2025

Nomor : 000.3.2/PPK/13.h.2.4/II/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Proses dan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Belanja Modal Dump Truck untuk Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional Tahun 2025.

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karanganyar;

di –
Karanganyar.

Dengan hormat kami laporkan Proses dan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Paket Belanja Modal Dump Truck untuk Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional Tahun 2025, sebagai berikut :

A. Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa telah dilaksanakan melalui proses/tahapan :

- Pemberitahuan Pengadaan B/J dari PPTK kpd PA
- Perintah Pengadaan B/J dari PA kpd PPK.
- Persiapan/Penetapan/Pengesahan Jadwal
- Proses E-Purchasing
- Penandatanganan Perjanjian Kontrak/SPK oleh PPK dan Penyedia B/J.

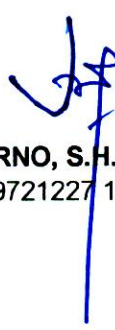
B. Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Setelah melalui proses/tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya telah ditetapkan dan dilakukan penandatanganan Surat Pesanan dengan Penyedia Barang/Jasa :

Penyedia Barang/Jasa : PT.DUTA CEMERLANG MOTORS
Alamat : Jl.Kaligawe Raya No.33 Semarang
Branch Operation : CHRISTIAN HEMASURYA
Head
NPWP : 01.224.429.9-511.000
Harga : Rp. 604.100.000 (Enam Ratus Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) sudah termasuk perhitungan keuntungan, biaya pengiriman dan pajak
Sebagai : Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan Belanja Modal Dump Truck untuk Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional Tahun 2025.

Demikian untuk menjadikan periksa.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR


SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
NIP. 19721227 199103 1 001



Nomor : JRB.R07/Br.SMP.045/2025/Reff
Tanggal : 05 Maret 2025
Lampiran : --

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Semarang Pemuda
Jl. Pemuda No.73 Semarang 50139
Telp. : (024) 3514321 (Hunting)
Fax. : (024) 3545365
www.bankmandiri.co.id

Kepada
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
Jl. Lawu Karanganyar No. 204
Bejen Karanganyar

PERIHAL : SURAT REFERENSI BANK

Menunjuk surat Nasabah Tanggal 03 Maret 2025 perihal tersebut diatas, dengan ini kami menerangkan bahwa :

N a m a : PT. Duta Cemerlang Motors
Alamat : Jl. Kaligawe Raya No. 33 KM.1, Gayamsari, Semarang
Direktur Utama : Christian Hemasurya

adalah pemegang Rekening Giro pada Bank Mandiri Nomor 135-00-1271213-7 sejak tanggal 24 Februari 2014 hingga saat ini.

Surat keterangan ini diberikan tanpa tanggung jawab yang mengikat di pihak kami dan hanya dipergunakan untuk : **Lampiran Penagihan.**

Demikian agar maklum dan surat referensi ini tidak ada ikatan apapun dengan Bank kami.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ✕
Cabang Semarang Pemuda
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
CABANG SEMARANG PEMUDA

Raisa Safina
Branch Operation Manager

np vp

KPP MADYA DUA SEMARANG

01.224.429.9-511.000

PERSEROAN TERBATAS - BADAN DUTA CEMERLANG MOTORS

NPWP16 : 0012244299511000



JL. KALIGAWA RAYA KM 1, 33, KALIGAWA, GAYAMSARI,
KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH, 50164

Tanggal Terdaftar 08/06/1984



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor
Pelayanan Pajak terdekat.

NPWP ini digunakan untuk dalam hal berhubungan dengan administrasi perpajakan.

Untuk hal Wajib Pajak menjadi wajib, harap segera melapor ke Kantor Pelayanan
Pajak yang bersangkutan.

Sebelum digunakan harap pastikan tidak dipungut biaya.

KTP KOMISARIS & DIREKTUR PT. DUTA CEMERLANG MOTORS

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374071703480001

Nama : IWAN HERIANTO ARMAN
Tempat/Tgl Lahir : LASEM, 17-03-1948
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : JL. KOMPOL MAKSUM NO.197
RT/RW : 007 / 007
Kel. Desa : PETERONGAN
Kecamatan : SEMARANG SELATAN
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA SEMARANG
09-11-2012



PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374030807710007

Nama : CHRISTIAN HEMASURYA
Tempat/Tgl Lahir : AACHEN, 08-07-1971
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : JL. DIENG NO.5-B
RT/RW : 002/001
Kel. Desa : GAJAH MUNGKUR
Kecamatan : GAJAH MUNGKUR
Agama : KATHOLIK
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA SEMARANG
19-08-2017



PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374034602730009

Nama : ALICE LUKAS
Tempat/Tgl Lahir : PEMATANG SIANTAR, 06-02-1973
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : JL. DIENG NO.5-B
RT/RW : 002/001
Kel. Desa : GAJAH MUNGKUR
Kecamatan : GAJAH MUNGKUR
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA SEMARANG
19-08-2017





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120009721552**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DUTA CEMERLANG MOTORS |
| 2. Alamat Kantor | : JL KALIGAWA RAYA NOMOR: 33 KM I, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 50164 |
| No. Telepon | : 024-6581214 |
| Email | : general_affairs@dutacemerlang.co.id |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Juli 2019
Perubahan ke-9, tanggal: 30 November 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 November 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120009721552

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	45301	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	Jalan Urip Sumoharjo No. 123, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	NIB dan Izin Usaha
2	45201	REPARASI MOBIL	Jalan Urip Sumoharjo No. 123, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	NIB dan Izin Usaha
3	45104	PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS	Jalan Urip Sumoharjo, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	NIB dan Izin Usaha

* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	45101	Perdagangan Besar Mobil Baru	Jl. Raya Kaligawe No. 33 Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50164	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	45301	Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	Jl. Raya Kaligawe No. 33 Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50164	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas	Jl. Raya Kaligawe No. 33 Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50164	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru	Jl. Raya Kaligawe No. 33 Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50164	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	45202	Pencucian	Jl. Raya Kaligawe No. 33 Kel.	Rendah	NIB	Untuk persiapan,

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

		Dan Salon Mobil	Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50164			operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
6	45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	Jl. Raya Kaligawe No. 33 Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50164	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
7	45201	Reparasi Mobil	Jl. Raya Kaligawe No. 33 Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 00000	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
8	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	Jalan raya Kaligawe No. 33 Semarang, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50164	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
9	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Jalan raya Kaligawe No. 33 Semarang, Kel. Kaligawe, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 50164	Menengah Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar belum terverifikasi	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Sertifikat Standar telah terverifikasi	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

COPIE - COLLATIONNEE

Nomor : 220.-

P E R O B A H A N.-

-Pada hari ini, Kamis tanggal sebelas (11) Februari seribu sembilanratus delapan puluh dua (1982).- -----

-Menghadap kepada saya, nyonya TITI ANANINGSIH SOEGIARTO, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akte ini:- -----

-Tuan KARLAR LOEWARTO, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Semarang, berkantor di Jalan Paman Sompok nomor 18;- -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini berdasarkan pasal 24 ayat 2 dari Anggaran Dasar perseroan terbatas yang akan disebut di bawah mewakili berturut-turut;- -----

-tuan BUDHARTAMAN TIRTASANA;- -----

-tuan RUSYARTO;- -----

dalam jabatannya masing-masing selaku Direktur dan Wakil Direktur perseroan terbatas yang akan disebut di bawah, karenanya mewakili Direksi untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "P.T. "Cemerlang Rotore", berkedudukan di Semarang, akte pendirian mana dibuat di hadapan saya, notaris tertanggal sebelas (11) Mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu (1981) di bawah nomor 55.- -----

-Menghadap telah dikenal oleh saya, notaris.- -----

-Menghadap dalam kedudukannya itu terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:- -----

-bahwa seperti ternyata dari apa yang diuraikan di atas, oleh:- -----

termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 27 Agustus 1982 nomor C2-865. HT.01.01 th.82.

Diketahui :
Direktur Jendral
Hukum dan Perundang-an
u.b.
Direktur Perdata,
tertanda
Cap

(Wuryati Martosawojo SH.).
NIP. 040022031.-

-tuan-tuan BUDHARTANA TIRTABUANA, JUSUF ARMAN dan RUDYAN
TO, bersama-sama telah mendirikan perseroan terbatas ----
P.T. "Cemerlang Motors", berkedudukan di Semarang;- ----
-bahwa terhadap anggaran dasar ini belum diperoleh penge-
sahan dari pihak yang berwenang;- ----
-bahwa berdasarkan suratnya tanggal enam belas (16) Desem-
ber seribu sembilan ratus delapan puluh satu (1981) nomor
Y.A.5/429/13 untuk mendapatkan pengesahan terhadap angga-
ran dasar dari perseroan terbatas di atas perlu diadakan
perubahan-perubahan pada pasal-pasal 1, 11 ayat 3 dan ----
pasal 24.- ----
-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya itu atas dasar
hal-hal yang diuraikan di atas dengan maksud agar terha--
dap anggaran dasar perseroan terbatas P.T. "Cemerlang Mo--
tor", berkedudukan di Semarang, akte pendiriannya tangg--
gal sebelas (11) Mei seribu sembilan ratus delapan puluh
satu (1981) di bawah nomor 53, dibuat di hadapan saya, --
notaris - dengan akte ini menyatakan:- ----
-Merubah pasal-pasal 1, 11 ayat 3 dan pasal 24, sehing-
ga berbunyi sebagai berikut:- ----

----- "Pasal 1.- ----

-Perseroan ini dinamakan perseroan terbatas PT. "Duta
Cemerlang Motors", dan bertempat kedudukan pusat di -
Semarang, berkantor sementara di Jalan Dr. Cipto no--
mor 262 dengan memaki cabang-cabang dan perwakilan--
perwakilanannya ditempat-tempat lain yang ditetapkan --
oleh Direksi".- ----

----- "Pasal 11.- ----

3.-Jikalau para anggota Direksi dibebaskan dari tugas
mereka atau oleh sebab perseroan tidak mempunyai --

Direksi, maka Dewan Komisaris untuk sementara diwajibkan mengurus perseroan dengan ketentuan dalam waktu satu (1) bulan setelah terjadinya lowongan tersebut, harus mengadakan rapat umum pemegang saham untuk mengangkat Direksi baru.- -----

-Di dalam hal ini Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara para anggota atas tanggungannya".- -----

----- "Pasal 24.- -----

1.-Menyimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal 9 tentang pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai:- -----

-Direktur Utama :-penghadap tuan SIDHAR-

RAJAA TIRTABUANA;- -----

-Direktur :-penghadap tuan RUDYANTO,

-Komisaris :-penghadap tuan JUSUP --

ARMAN.- -----

-Pengangkatan nama disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan dan diperkuat dalam rapat umum pemegang saham yang pertama kali diadakan.- -----

2.-Direktur Utama dan Direktur dengan ini memberi --

kuasa kepada tuan KAHAR SOEWARTO, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Semarang;- -----

-baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, kekuasaan untuk menohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari yang berwajib dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan-perubahannya dengan akte resmi, jikalau persetujuan-

annya tergantung pada perubahan-perubahan itu, ---
untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana per-
lu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh
buat dan menanda tangani surat-surat dan akte-akte --
yang diperlukan dan selanjutnya mengerjakan segala --
sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyele-
saikan hal-hal tersebut".- -----

----- Dari apa yang tersebut di atas.- -----

-Maka akte ini dibuat, ditanda tangani dan diresmikan di
Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana
tersebut pada permulaan akte ini, di hadapan tuan-tuan --
AGUS HARYANTO, Sarjana Hukum dan EDDY SEPTEMIANTO, kedua --
nya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi.- -----

-Akte ini sesudahnya saya, notaris, bacakan kepada peng--
hadap dan saksi-saksi, maka pada saat itu juga lalu --
ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, ---
notaris.- -----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan ialah satu coretan --
dengan gantinya.- -----

-Aseli akte ini telah ditanda tangani sebagaimana -----
mestinya.- -----

- KAHAR SOEWARTO;- -----

- AGUS HARYANTO SH; EDDY SEPTEMIANTO;- -----

- Ny. TITI ANANINGSIH SOEGIARTO SH.- -----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama
bunyiya.- -----

-Cap bulat dengan lambang garuda -----
dengan tulisan ditopinya Ny. TITI ANA-
NINGSIH SOEGIARTO SH. Notaris di Sema-
rang.-

tertanda

(Ny. TITI ANANINGSIH SOBJIARTO S.H.)

No: 1559/1982

AKTE TERSEBUT DI ATAS TELAH DI DAFTAR
DALAM REGISTRI UMUM DI KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI DI SEMARANG
PADA TANGGAL 27, Oktober 1982

PANITERA KAPALA

tertanda

(DANBANG SOEROSO SH.)

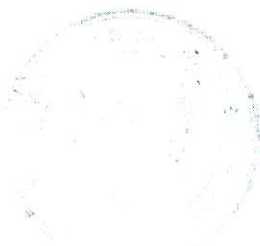
KIP 040 021 614

-Cap bulat dengan tulisan ditepi-
nya PENGADILAN NEGERI SEMARANG.

-Dikeluarkan sebagai Copie Collationnee
dari salinan akte perobahan tanggal 11-
Pebruari 1982 Nomor 220 yang dibuat di-
hadapan Nyonya TITI ANANINGSIH SOBJIARTO
Sarjana Hukum Notaris di Semarang berne
terni cukup yang untuk keperluan itu --
diperlihatkan kepada saya, notaris dan-
setelah saya, notaris cocokkan kata ---
demi kata ternyata benar adanya, maka -
salinan akte tersebut saya, notaris kem
balikan kepada yang berkepentingan.--

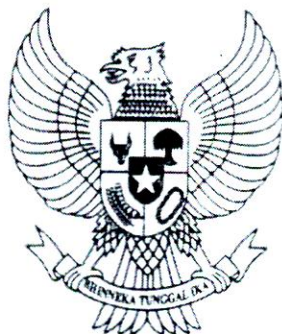
Semarang, 3 Desember 1986

-Notaris di Semarang-



K. WIDAYAN AIRSUDJI ST

NOTARIS SEMARANG

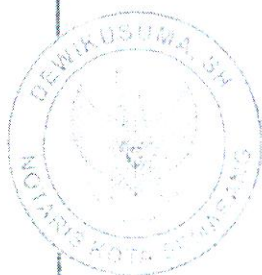


NOTARIS

DEWIKUSUMA, SH

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 20 JULI 1999
NOMOR : C - 1596.HT.03.01 - TH - 1999

JL. PANDANARAN NO. 110
TELP. (024) 8452779 (HUNTING)
FAX. (024) 8310404
SEMARANG 50134



SALINAN / GROSSE

BERITA ACARA
RAPAT UMUM TAHUN BIASA LAMA LAYANG SARIAN
PT. DUA CE ERLANI BUCORE
BERKEDUDUKAN DI NOTARIS SEMARANG

AKTA

TANGGAL

NOMOR

5 APRIL 2023

3.-



BERITA ACARA

RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM

PT. DUTA CEMERLANG MOTORS

BERKEDUDUKAN DI KOTA SEMARANG

Nomor: 3.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal lima April dua ribu dua puluh -----
tiga (5-4-2023),-----
- Jam 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit waktu Indonesia --
bagian Barat),-----
- Saya, DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Semarang, -----
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan ----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
- Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT. DUTA CEMERLANG ---
MOTORS, berkedudukan di Kota Semarang, Jalan Kaligawe Raya -----
nomor: 33 kilometer I, Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari ---
(selanjutnya dalam akta ini disebut sebagai Perseroan), -----
yang Anggaran Dasarnya termuat dalam : -----
- Akta tanggal satu April dua ribu delapan (1-4-2008) Nomor: 1, --
dibuat dihadapan Agustinus Andy Toryanto, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Semarang,-----
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia tanggal dua puluh sembilan April dua ribu delapan ----
(29-4-2008) Nomor: AHU-21792.AH.01.02.Tahun 2008, -----
terhadap susunan pengurus Perseroan terakhir termuat dalam : -----
- Akta tanggal sembilan April dua ribu delapan belas (9-4-2018) --
Nomor: 4, dibuat oleh saya, Notaris, -----
- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. DUTA -----
CEMERLANG MOTORS tanggal sepuluh April dua ribu delapan belas --
(10-4-2018) Nomor: AHU-AH.01.03-0139514, -----
terhadap susunan pemegang saham Perseroan terakhir termuat -----

dalam :-----

- Akta tanggal delapan belas Maret dua ribu sembilan belas -----
(18-3-2019) Nomor: 5, dibuat oleh saya, Notaris, -----

- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. DUTA -----
CEMERLANG MOTORS tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu -----
sembilan belas (28-3-2019) Nomor: AHU-AH.01.03-0175869, -----

dan terhadap perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir -----
tentang "Maksud dan Tujuan" termuat dalam : -----

- Akta tanggal dua belas Nopember dua ribu dua puluh satu -----
(12-11-2021) Nomor: 5, dibuat dihadapan saya, Notaris, -----

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia tanggal enam belas Nopember dua ribu dua puluh -----
satu (16-11-2021) Nomor: AHU-0064691.AH.01.02.TAHUN 2021, -----

akta mana masing-masing sebuah salinannya bermeterai cukup, -----
telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, -----

-Agar membuat Berita Acara Rapat dari segala sesuatu yang akan ---
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para -----
Pemegang Saham Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, -----
jam tersebut di atas,-----

-Telah berada di kantor saya, Notaris, Jalan Pandanaran nomor: 110
Semarang, -----

-Dalam rapat ini dihadiri dan oleh karena itu telah berada -----
dihadapan saya, Notaris dan para saksi yang sama yang akan -----
disebut dibagian akhir akta ini : -----

1. Tuan CHRISTIAN HEMASURYA, lahir di Aachen, pada tanggal -----
delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (8-7-1971),
warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Semarang,
Jalan Dieng nomor: 5-B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, --
Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374030807710007, -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. sebagai pemilik dan yang berhak atas 58.523 (lima puluh --
delapan ribu lima ratus dua puluh tiga) lembar saham ----
dalam Perseroan,-----

b. dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, -----

2. Tuan IWAN HERIANTO ARMAN, lahir di Lasem, pada tanggal -----

tujuh belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh delapan ---

(17-3-1948), warga Negara Indonesia, swasta, bertempat -----

tinggal di Semarang, Jalan Kumpul Maksum nomor: 197, -----

Rukun Tetangga 007, Rukun warga 007, Kelurahan Peterongan, ----

Kecamatan Semarang Selatan, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3374071703480001, -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. sebagai pemilik dan yang berhak atas 71.527 (tujuh puluh -
satu ribu lima ratus dua puluh tujuh) lembar saham ----
dalam Perseroan,-----

b. dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, -----

-Masing-masing penghadap telah memperkenalkan diri kepada saya, --

Notaris, sesuai dengan identitas mereka yang termuat dalam -----

kartu tanda pengenalnya (Kartu Tanda Penduduk/KTP), -----

-Dimulailah acara rapat,-----

-Penghadap Tuan CHRISTIAN HEMASURYA selaku Direktur Utama -----

Perseroan tersebut dan oleh karena itu menurut Pasal 9 ayat 4 ----

Anggaran Dasar Perseroan sebagai Ketua Rapat, membuka Rapat Umum -

Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan dan selanjutnya -----

menyatakan :-----

- Bahwa oleh Perseroan pada waktu ini telah dikeluarkan-----

sebanyak 130.050 (seratus tiga puluh ribu lima puluh)-----

lembar saham masing-masing saham tersebut bernilai-----

nominal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),-----

- Bahwa semua saham Perseroan yang telah dikeluarkan tersebut--
hadir dalam rapat ini, -----
- Bahwa dengan demikian untuk mengadakan rapat ini tidak-----
diperlukan panggilan terlebih dahulu dan rapat dapat-----
diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah Republik-----
Indonesia, -----
- Bahwa surat-surat saham tersebut tidak dapat diperlihatkan---
kepada saya, Notaris, dikarenakan belum dicetak dan-----
Ketua Rapat menjamin bahwa jumlah saham-saham tersebut-----
serta para pemiliknya sebagaimana yang diuraikan tersebut----
di atas adalah benar dan cocok dengan apa yang tercatat-----
dalam buku daftar saham milik Perseroan, -----
- Bahwa rapat ini sah susunannya dan berhak mengambil-----
keputusan yang sah dan mengikat tentang segala sesuatu-----
yang akan diajukan dalam rapat, -----
- Bahwa rapat ini diadakan khusus dengan agenda rapat-----
tentang : -----
 - Perpanjangan jangka waktu "masa jabatan" pengurus -----
Perseroan Terbatas PT. DUTA CEMERLANG MOTORS, -----
- Karena semua hal yang hendak dibicarakan tersebut telah -----
dirundingkan terlebih dahulu diantara para yang hadir sebelum ----
Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan ini -----
dilangsungkan, maka tanpa penjelasan lebih lanjut Ketua Rapat ----
segera menyampaikan hal-hal apa yang menjadi agenda pembicaraan --
dalam rapat ini dan selanjutnya para yang hadir dalam rapat -----
ini dengan suara bulat MEMUTUSKAN : -----
 - untuk memperpanjang jangka waktu "masa jabatan" pengurus-----
Perseroan Terbatas PT. DUTA CEMERLANG MOTORS sehingga-----
susunan pengurus Perseroan terhitung sejak tanggal sembilan--
April dua ribu dua puluh tiga (9-4-2023) sampai dengan-----

tanggal delapan April dua ribu dua puluh delapan (8-4-2028) --
adalah sebagai berikut : -----

A. Anggota Direksi : -----

- Direktur Utama : penghadap Tuan CHRISTIAN HEMASURYA ----
tersebut di atas, -----
- Direktur : Nyonya ALICE LUKAS, lahir di Pematang -
Siantar, pada tanggal enam Pebruari ---
seribu sembilan ratus tujuh puluh -----
tiga (6-2-1973), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal --
di Semarang, Jalan Dieng nomor: 5-B, --
Rukun Tetangga 002, Rukun warga 001, --
Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan ----
Gajahmungkur, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: --
3374034602730009, -----

B. Anggota Dewan Komisaris : -----

- Komisaris : penghadap Tuan IWAN HERIANTO ARMAN -----
tersebut di atas, -----

-Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut ---
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan, -----

-Selanjutnya para yang hadir dalam rapat yang masing-masing -----
bertindak untuk diri sendiri tersebut di atas memberi kuasa -----
dengan hak substitusi kepada Notaris dihadapan siapa Berita -----
Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. DUTA -----
CEMERLANG MOTORS ini dibuat untuk melakukan pelaporan terhadap ---
perpanjangan jangka waktu "masa jabatan" pengurus Perseroan -----
dimaksud di atas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, -----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para yang hadir dalam ----

rapat apakah masih ada hal-hal lain yang ingin dibicarakan -----
dalam rapat ini,-----

-Atas pertanyaan tersebut para yang hadir dalam rapat menjawab ---
bahwa tidak ada lagi hal-hal lain yang ingin dibicarakan -----
dalam rapat ini,-----

-Oleh karena tidak ada suatu soalpun yang hendak dibicarakan ----
lagi dalam rapat ini, sedangkan tidak seorangpun menyatakan -----
hendak berbicara, maka Ketua Rapat menyatakan rapat ini -----
sudah selesai dan ditutup pada jam 09.40 WIB (sembilan lewat ----
empat puluh menit waktu Indonesia bagian Barat), -----

-Dari apa yang tersebut diatas ini, dibuat oleh saya, Notaris, ---
Berita Acara Rapat ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana -----
mestinya,-----

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini dibuatlah : -----

----- = AKTA BERITA ACARA RAPAT INI = -----

-Dibuat dan diselesaikan pada jam 09.40 WIB (sembilan lewat -----
empat puluh menit waktu Indonesia bagian Barat) dan dilaksanakan -
di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada ---
awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya Doktoranda IDA ROSIDA, lahir di Semarang, pada tanggal -
delapan Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan -----
(8-3-1968), pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di -----
Semarang, Jalan Kauman Mustaram nomor: 56, -----

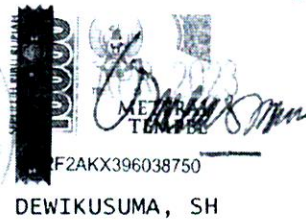
2. Nyonya RETNO SETIANI, lahir di Semarang, pada tanggal -----
tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh -----
(7-3-1987), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Kendal, Kampung Tanjungsari, Rukun Tetangga 001, ----
Rukun warga 002, kelurahan Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu, --
- pada saat ini sedang berada di Semarang, -----

sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap
dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, -
Notaris, menanda-tangani akta ini. -----
-Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu karena satu coretan ---
dengan penggantian dan satu tambahan kata. -----
-Akta Aslinya telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

Notaris di Kota Semarang



DEWIKUSUMA, SH



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0107621

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT DUTA CEMERLANG MOTORS

Kepada Yth.

Notaris DEWIKUSUMA S.H.

Jalan Pandanaran No. 110 Semarang 50134, Tlp.

024-8452779

KOTA SEMARANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 Tanggal 05 April 2023 yang dibuat oleh Notaris DEWIKUSUMA S.H., berkedudukan di KOTA SEMARANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT DUTA CEMERLANG MOTORS**, berkedudukan di KOTA SEMARANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 April 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

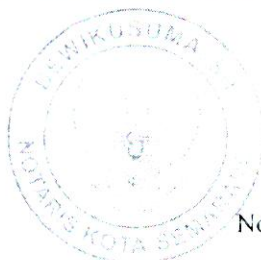
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 April 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0068614.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 09 April 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ini dicetak dari SABH
pada tanggal 10 April 2023



DEWIKUSUMA, SH
Notaris di Kota Semarang



KANTOR

Ny. Titi Ananingsih Soegiarto S.H.

NOTARIS

DI

SEMARANG

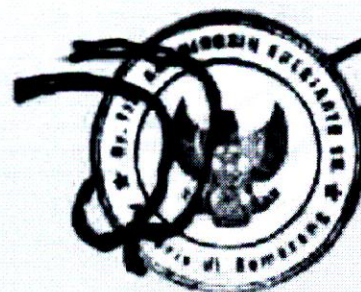
JL. TAMAN SOMPOK Nomer: 18
TELP. 313758, 313346

AKTE

Tgl. 11 Mei 1981.

No.-53-.....

PERGERAKAN TERBATAS.-





Nomor: 53.

PERSEROAN TERBATAS.

-Pada hari ini, Senin tanggal sebelas (11) Mei seribu sembilanratus delapanpuluh satu (1981).- -----

-Menghadap kepada saya, Nyonya TITI ANANINGSIH SOEGIANTO Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akte ini:- -----

1.-Tuan SIDHARTAWAN TIRTABUANA, swasta, bertempat tinggal di Semarang;- -----

2.-Tuan JUSUP ARMAN, swasta, bertempat tinggal di Semarang;- -----

3.-Tuan RUDIANTO, swasta, bertempat tinggal di Semarang;- ketiganya di Jalan Dr.Cipto nomor 262.- -----

-Para penghadap telah saya, notaris, kenal.- -----

-Para penghadap tersebut diatas menerangkan dengan akte ini mendirikan suatu perseroan terbatas, dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwajib dan dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut:- -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1.- -----

-Perseroan ini dinamakan perseroan terbatas PT."GENE- LANG NOTORIS", dan bertempat kedudukan pusat di Semarang, berkantor sementara di Jalan Dokter Cipto nomor 262, ----- dengan semaksimal cabang-cabang dan perwakilan-perwakilan-nya ditempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Direksi.- -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2.- -----

-Maksud dan tujuan perseroan ini adalah:- -----

a.-Dealer kendaraan bermotor;- -----

b.-menjalankan perdagangan umum, termasuk

perdagangan import dan export, interinsulair, lokal, baik sebagai agen, distributor, leveransir dan grosir dari semua dan segala barang yang dapat diperdagangkan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, baik untuk perhitungan dan pertanggungannya sendiri maupun untuk perhitungan dan pertanggungannya pihak lain dengan mendapat komisi;- -----

c.-menjalankan perusahaan pembangunan, pemborongan -----

yang antara lain meliputi bidang arsitektur, perencanaan dan pelaksanaan berbagai bangunan, termasuk diantaranya hotel-hotel, gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan dan pengairan serta pekerjaan sipil pada umumnya;- -----

d.-menjalankan perusahaan perindustrian besar maupun kecil, baik ringan maupun berat;- -----

-kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan secara amanat dan komisi, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.- -----

-Perseroan ini ada hak untuk mendirikan, turut mendirikan atau turut serta pada perusahaan lain atau badan lain yang tujuannya sama atau hampir sama dengan tujuan perseroan ini, baik dengan usaha joint venture maupun berupa joint enterprise, satu dan lain asal tidak bertentangan dengan atau melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan atau hak-hak dari pihak lain.- -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 3.- -----



-Perseroan terbatas ini mulai pada hari sejak anggaran-dasar ini disetujui oleh yang berwajib dengan mengindahkan ketetapan-ketetapan yang tercantum dalam pasal 51 — Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan dan didirikan untuk waktu tujuh puluh lima tahun. —

————— M O D A L —————

————— Pasal 4. —————

1.-Perseroan ini bermodal dasar dua puluh lima juta rupiah (Rp.25.000.000,-) terdiri dari dua ratus lima puluh (250) lembar saham, masing-masing saham sebesar seratus ribu rupiah (Rp.100.000,-). —

-Dari modal tersebut telah ditempatkan sebanyak seratus (100) lembar saham atau sepuluh juta rupiah (Rp.10.000.000,-), dengan perincian sebagai berikut: —

a.-penghadap tuan BUDHARTAWAN TIRTAJUANA lima puluh —

(50) lembar saham atau lima

juta rupiah Rp. 5.000.000,-

b.-penghadap tuan JUSUP ARMAN

dua puluh lima (25) lembar saham

atau dua juta lima ratus ribu

rupiah Rp. 2.500.000,-

c.-penghadap tuan BUDYANTO dua puluh

lima (25) lembar saham atau dua

juta lima ratus ribu rupiah . . . Rp. 2.500.000,-

-jumlah seluruhnya seratus (100)

lembar saham atau sepuluh juta

rupiah Rp.10.000.000,-.

2.-Dari modal yang ditempatkan itu lima puluh persen —

(50%) tiap-tiap saham atau seluruhnya berjumlah lima

juta rupiah (Rp.5.000.000,-) akan disetor dengan uang —

tunai selambat-lambatnya pada hari anggaran dasar ini disahkan oleh yang berwajib.-

3.- Saham-saham yang lain akan dikeluarkan menurut keperluan.-

-Waktu dan syarat-syarat pengeluaran itu akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris asal dengan harga yang tidak dibawah harga "pari".-

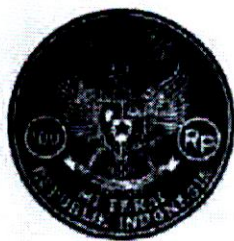
-Apabila telah diputuskan untuk mengeluarkan saham-saham baru, maka keputusan itu harus diumumkan kepada semua pemegang saham yang mempunyai hak membeli saham-saham itu lebih dahulu dari pada orang lain dalam perbandingan jumlah saham yang telah dimiliki oleh mereka.

4.- Saham-saham harus telah dijual habis dalam waktu sepuluh (10) tahun dihitung dari hari ini, kecuali jika waktu diperpanjang oleh Pemerintah atas permintaan Direksi perseroan, apabila keputusan Pemerintah tentang hal ini masih diperlukan.-

S A H A M - E A N A M

Pasal 5.-

1.- Semua saham dari perseroan adalah atas nama pemiliknya dan hanya disediakan untuk orang-orang Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan dalam hal mana yang berkepentingan seluruhnya terdiri dari orang-orang Warga Negara Indonesia, yaitu saham-saham hanya dapat dikeluarkan oleh perseroan kepada Warga Negara Indonesia, serta kemudian hanya dapat dipindah tangankan seperti tersebut sebagai pemilik saham yang berhak menjalankan hak-hak, kekuasaan-kekuasaan pemilik saham berdasarkan kepada



1. pemilik saham-saham itu.- -----
- 2.- Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain sesuatu saham pindah haknya dan jatuh ditangannya seseorang bukan Warga Negara Indonesia atau badan-badan hukum seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka dalam tempo satu tahun sejak terjadinya peristiwa tersebut orang itu harus memindahkan sahamnya itu kepada seseorang Warga Negara Indonesia.- -----
- Bila mana penetapan ini belum dipenuhi maka untuk saham yang bersangkutan tidak dapat dilakukan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaan persero dan keuntungan akan ditahan dan tidak boleh dibayar.- -----
- Syarat-syarat termaktub diatas harus dinyatakan dengan keterangan pada tiap-tiap surat saham yang dikeluarkan oleh perseroan pada surat-surat saham yang berkenaan oleh Direksi disebutkan nama pemiliknya.- -----
- 3.- Perseroan hanya mengaku seorang saja sebagai pemiliknya sesuatu saham, yaitu orang yang atas nama siapa saham yang berkenaan dicatat dalam daftar saham.- -----
- Apabila sesuatu saham oleh karena sesuatu sebab apapun juga menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang bersama-sama memiliki saham itu diwajibkan menunjuk seorang wakil, baik diantara mereka sendiri maupun diluar kalangan mereka dan hanya wakil yang ditunjuk itu sajalah yang dapat melakukan secara sah atas nama mereka hak-hak dan kekuasaan-kekuasaan pemegang saham yang berkaitan dengan pemilikan saham.- -----
- 4.- Para pemegang saham harus taat kepada Anggaran Dasar ini dan kepada keputusan-keputusan yang sah dari rapat umum para pemegang saham.- -----

Pasal 6.-

1.-Untuk tiap-tiap saham diberikan sehelai

surat saham lengkap dengan seperangkat surat-surat deviden dan sehelai talon untuk menerima seperangkat surat-surat deviden baru dan ditanda-tangani oleh Direktur dan seorang Komisaris.-

2.-Surat-surat saham diberi nomor urut mulai dari nomor satu, sedang juga surat-surat deviden dan talon yang disertakan kepadanya harus menyebut nomor itu.-

3.-Apabila surat saham, surat deviden dan atau talon tidak dapat dipakai lagi karena rusak, maka atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan oleh Direksi akan diberikan duplikatnya untuk menggantikan surat-surat yang rusak itu sedangkan aselinya harus dikembalikan kepada Direksi untuk dibinasakan.-

4.-Apabila surat saham, surat deviden dan atau talon hilang, maka atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan, Direksi ada hak untuk memberikan duplikatnya sebagai pengganti yang hilang itu jika menurut pertimbangan Direksi cukup dibuktikan kepadanya bahwa surat-surat yang berkenaan benar-benar hilang.-
-Tiap-tiap yang sedemikian itu terjadi, Direksi ada hak menetapkan dan minta jaminan-jaminan tentang pembuktian dan tentang penggantian kerugian yang dianggapnya perlu untuk menjaga supaya perseroan jangan mendapat kerugian yang diakibatkan oleh pengeluaran duplikat itu.-

-Setelah duplikat dikeluarkan sebagai ganti surat saham yang hilang, maka tentang hal itu harus diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar resmi (Berita Negara) -



dan dalam salah satu surat kabar yang terbit ditempat kedudukan perseroan.-

5.- Ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran duplikat yang aselinya rusak atau hilang dipikul oleh siapa-siapa yang meminta pengeluaran duplikat itu.-

6.- Asli surat yang telah dikeluarkan duplikatnya menurut peraturan dalam pasal ini tidak berharga lagi terhadap perseroan.-

Pasal 7.-

1.- Kantor perseroan diadakan suatu daftar surat-surat saham.-

- Dalam daftar dicatat nomor tiap-tiap saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, serta nama dan alamat pemiliknya dengan lengkap, pemindah tangenan dan penyerahan saham-saham yang berkenaan serta hal-hal lain yang penting mengenai saham-saham itu.-

- Perubahan alamat harus diberitahukan kepada Direksi supaya dicatat dalam daftar, selama pemberitahuan itu belum diterima oleh Direksi, panggilan dan pemberitahuan yang dikirimkan kepada alamat yang masih tercatat dalam daftar dipandang sah.-

2.- Surat-surat saham hanya dapat diserahkan dan dipindahtangeni dengan sah, jika dilakukan dengan perantaraan Direksi.-

- Penyerahan dan pemindahtangenan nama itu oleh Direksi dilakukan dengan catatan yang dituliskan diatas surat-surat saham yang berkenaan dan dalam daftar saham.-

- Catatan itu harus menyebutkan tanggal penyerahan dan pemindahtangenan nama itu dan ditanda-tangani oleh Direktur bersama-sama seorang komisaris.-

3.-Direksi dan Komisaris berhak menolak

pelaksanaan pembalikan nama seperti --

tersebut diatas, jika satu dan lain tidak berdasarkan surat penyerahan yang ditanda-tangani oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima penyerahan atau berdasarkan surat-surat bukti lain yang menurut pendapat anggota Direksi dan Komisaris yang ikut -- menanda-tangani keterangan tersebut diatas tidak cukup dibuktikan bahwa penyerahan dan pembalikan nama itu dilakukan dengan sah.- -----

-Lagi pula Direksi dan Komisaris diwajibkan memperhatikan syarat-syarat tentang penyerahan dan pemindahan nama surat saham berhubungan dengan apa yang -- tersebut dalam pasal 5 ayat 1 dan juga syarat-syarat yang akan disebut dalam pasal 8.- -----

4.-Mulai hari pengumuman panggilan rapat umum pemegang saham sampai hari rapat itu berakhir, penyerahan -- dan pemindahan nama sesuatu surat saham tidak dapat dilakukan.- -----

5.-Penyerahan dan pemindahan nama sesuatu surat saham yang bertentangan dengan pasal ini atau dengan pasal yang berikut, tidak berlaku terhadap perseroan dengan pengertian bahwa surat saham yang berkenaan -- tidak dapat dipergunakan oleh siapa yang menerima -- penyerahan itu untuk menjalankan kekuasaan-kekuasaan sebagai pemegang saham, satu dan lain dengan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dinegeri ini.

6.-Direksi berkewajiban memelihara daftar saham yang -- dimaksudkan dalam pasal ini dengan tertib.- -----

-Tiap-tiap pemegang saham yang berkepentingan ber-



bak melihat dan mengetip isi daftar tersebut.-

Pasal 8.-

- 1.-Dengan tidak mengurangi apa yang disebut dalam ayat 2 pasal ini, penjualan sesuatu saham hanya diperbolehkan kepada pemegang saham lainnya atau jika penjualan dilakukan kepada orang diluar kalangan antara pemegang saham dengan syarat bahwa orang yang membeli itu harus ditunjuk oleh rapat para pemegang saham.-
-Penyerahan hanya sah jika dilakukan dengan perantaraan Direksi serta dengan harga yang ditentukan oleh Direksi yang tidak boleh melebihi nilai buku perseroan dari saham-saham yang berkenaan.-
- 2.-Apabila antara pemegang saham tidak ada yang ingin membeli saham-saham yang termaktub dalam ayat di muka atau apabila rapat para pemegang saham lalai untuk menunjuk orang lain dalam tempo tiga (3) bulan setelah saham-saham itu ditawarkan untuk dijual ataupun apabila orang lain yang ditunjuk itu tidak sanggup membeli saham-saham itu dalam tempo satu (1) bulan setelah ditunjuk, maka saham itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi kepada siapapun juga yang mau membelinya dengan harga serendah-rendahnya sama dengan harga yang ditawarkan pada pemegang saham lainnya.-
- 3.-Pemindahan saham dengan cara lain dari pada karena penjualan, kecuali pemindahan karena meninggalnya seseorang pemegang saham hanya diperolehnya dengan persetujuannya rapat para pemegang saham.-
-Persetujuan rapat para pemegang saham diperlukan juga untuk menggadaikan atau menjaminkan sesuatu saham dan penggadaian atau pengikatan itu hanya dapat --

dilakukan dengan sah kepada seorang
Warga Negara Indonesia dan badan-badan
seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat 1.-

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9.-

- 1.-Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih Direktur dibawah pengawasan suatu Dewan Komisaris yang terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, bilamana diangkat lebih dari dua orang Direktur seorang diantaranya menjabat Direktur Utama, sedangkan bilamana terdapat lebih dari dua orang Komisaris diantara mereka dapat diangkat yang menjabat Komisaris Utama, dalam hal hanya ada seorang Direktur dan seorang Komisaris, maka segala hak dan kewajiban untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang tersebut dalam anggaran dasar ini berlaku pula untuk mereka.-
- 2.-Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersangkutan dengan sendirinya telah melepaskan jabatannya, sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat juga diangkat badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 5 ayat 1.-
- 3.-Para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham, yang tersebut pertama untuk waktu yang lamanya tiga (3) tahun, tetapi dapat sewaktu-waktu diangkat kembali, sedangkan yang tersebut kedua untuk waktu yang lamanya tiga (3) tahun, kesemuanya —



dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum para pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, sedangkan terhadap para anggota Direksi dapat juga -- diberhentikan dengan tidak memakai pembebasan sementara dari tugas mereka terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris.--

4.-Kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang -- besarnya ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham.--

5.-Jika oleh karena sesuatu sebab terjadi lowongan -- para anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, maka -- dalam jangka waktu satu (1) bulan harus diselenggarakan rapat umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ayat 2 pasal ini.--

D I R E K S I

Pasal 10.-

1.-Para anggota Direksi baik bersama-sama maupun masing-masing mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dan berhak mengikat perseroan dengan pihak lain atau pihak lain -- pada perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pemilikan maupun pengurusan akan tetapi untuk:--

a.-meminjam atau meminjamkan uang (didalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);--

b.-mengikat perseroan sebagai penanggung;--

c.-membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang yang tidak bergerak;--

d.-menggadaikan barang-barang berge-

rak kepunyaan perseroan;-

haruslah mereka mendapat persetujuan tertulis dari sekurang-kurangnya satu anggota Dewan Komisaris;-

2.-Pembagian pekerjaan dalam perseroan antara para anggota Direksi diatur dan ditentukan oleh mereka bersama.-

3.-Direksi dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya untuk tindakan-tindakan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan dengan secara tertulis kekuasaan-kekuasaan tertentu.-

DEWAN KOMISARIS

Pasal 11.-

1.-Dewan Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan Direksi.-

2.-Para Komisaris bersama-sama atau masing-masing setiap waktu kerja berhak memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan.-

3.-Dewan Komisaris berhak atas biaya perseroan meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut.-

4.-Direksi diwajibkan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang dinyatakan yang untuk pengawasan dan pemeriksaan.-

5.-Dewan Komisaris dengan suara yang terbanyak setiap

waktu berhak membebaskan untuk sementara dari tugasnya seorang Direktur atau lebih jika ia/mereka ini bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini atau melalaikan kewajibannya atau karena hal-hal lain yang penting.-

-Pembebasan tugas ini harus diberitahukan dengan surat kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.-

6.-Dalam waktu satu (1) bulan setelah dilakukan pembebasan tugas-tugas tersebut, Dewan Komisaris diwajibkan menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham rapat mana yang akan menentukan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan ataukah pembebasan tugas itu dibatalkan, sedangkan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.-

-Rapat ini diketuai oleh seorang Komisaris dan jika tidak ada seorang Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.-

7.-Jika rapat umum para pemegang saham itu tidak diadakan dalam waktu satu (1) bulan setelah pembebasan tugas tersebut, maka pembebasan tugas itu menurut hukum menjadi batal.-

8.-Jika para anggota Direksi dibebaskan dari tugas mereka atau oleh sebab perseroan tidak mempunyai Direksi, maka Dewan Komisaris untuk sementara diwajibkan mengurus perseroan dengan ketentuan dalam waktu satu (1) bulan setelah terjadinya lowongan tersebut, harus mengadakan rapat umum pemegang saham untuk mengangkat

Direksi baru.- -----

-Didalam hal ini Dewan Komisaris berhak member- ---
-rikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih
diantara para anggotanya.- -----

----- Pasal 12.- -----

- 1.-Dewan Komisaris mengadakan rapat setiap waktu, jika dianggap perlu oleh seorang diantara para anggotanya atau Direksi.- -----
- 2.-Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan surat kawat oleh mereka yang menganggap perlu untuk diadakan rapat itu, sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelumnya atau jikalau hal-hal yang meniadakan bicarakan itu menurut pertimbangan yang mengundang harus segera diselenggarakan tempo itu dapat dipersingkat sekurang-kurangnya lima (5) hari sebelumnya.-
- 3.-Masing-masing anggota Dewan Komisaris mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.- -----
- 4.-Rapat Dewan Komisaris hanya dapat mengambil keputusan yang sah jikalau sedikit-dikitnya dua per-tiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah anggotanya hadir atau diwakili.-
-Perwakilan harus dilakukan dengan surat.- -----
- 5.-Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa, apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jikalau mengenai diri orang, undian yang menentukan dan dianggap sebagai ditolak jika mengenai hal-hal lain.- -----
- 6.-Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.- -----
- 7.-Dari semua rapat dibuat notulen atas usaha ketua sebagai penetapan ditanda-tangani olehnya dan seda-

pat mungkin oleh seorang pemegang (pemilik) saham di-
antara yang hadir.-

-Penanda-tanganan ini tidak perlu jika dan notulen di-
buat dengan akte notaris.-

8.-Keputusan Dewan Komisaris dapat juga diambil diluar
rapat yaitu dengan jalan surat yang ditanda-tangani,
asal saja yang menyetujui sedikit-dikitnya sama dengan
suara yang diperlukan untuk memutuskan hal-hal yang --
berkenaan dalam rapat Dewan Komisaris yang dihadiri --
oleh semua anggotanya.-

9.-Dalam rapat Dewan Komisaris, para anggota Direksi --
sedapat mungkin turut diundang untuk hadir guna membe-
ri pertimbangan dan penjelasan dimana perlu.-

NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI

Pasal 13.-

1.-Tahun buku perseroan berjalan dari satu (1) Januari
sampai dengan tigapuluh satu (31) Desember, pada akhir
bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kalinya --
pada akhir bulan Desember seribu sembilanratus dela-
puluh satu.-

2.-Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibu-
at neraca dan perhitungan laba rugi yang setelah di-
periksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris berikut --
surat-surat pertanggungan jawab lainnya harus sudah --
disediakan di kantor perseroan selambat-lambatnya em-
patbelas (14) hari sebelum rapat tahunan dimulai, un-
tuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.-

3.-Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh ra-
pat umum para pemegang saham berarti memberikan pe-
nglunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Direksi --

atas tindakannya dalam tahun buku yang bersangkutan yang mengenai pekerjaan-pekerjaan tersebut dalam surat-surat tahunan itu dan memberikan pembebasan kepada Dewan Komisaris atas pengawasannya.-

----- RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM -----

----- RAPAT UMUM TAHUNAN -----

----- Pasal 14.- -----

- 1.-Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya pada bulan Juni untuk pertama kalinya dalam tahun seribu sembilanatus delapan puluh dua (1982) harus diadakan rapat umum tahunan para pemegang saham.-
- 2.-Dalam rapat umum tahunan yang dimaksudkan itu Direksi memberikan laporan tentang keadaan perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun lalu, termasuk mengenai pengurusannya.-
- 3.-Dalam rapat umum ini diajukan neraca dan perhitungan laba rugi yang dimaksudkan dalam pasal 13 kepada rapat untuk disahkan dan ditetapkan pembagian keuntungan dan besarnya deviden.-

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA -----

----- Pasal 15.- -----

- 1.-Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan tiap-tiap kali jika dianggap perlu oleh Direksi.-
- 2.-Direksi diwajibkan memanggil dan menyelenggarakan rapat umum luar biasa atas permintaan dengan surat dari Dewan Komisaris atau dari seorang pemegang saham atau lebih yang diwakili sedikit-dikitnya seper empat (1/4) dari modal yang telah ditempatkan oleh perseroan, didalam surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan.-

3.-Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat --
tersebut dalam satu (1) bulan setelah permintaan di-
terima, maka yang menanda-tangani surat permintaan --
berhak memanggil rapat atas perongkosen perseroan, de-
ngan mengindahkan peraturan-peraturan yang tersebut --
dalam anggaran dasar ini, dalam rapat mana ketua di-
pilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan se-
mua keputusan yang diambil dalam rapat itu mengikat --
perseroan asal saja tidak bertentangan dengan angga-
ran dasar ini dan mereka yang hadir menyatakan perlu-
nya hal-hal yang dibicarakan itu.- -----

----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT -----

----- Pasal 16.- -----

- 1.-Rapat umum para pemegang saham diadakan ditempat ke-
dudukan perseroan.- -----
- 2.-Panggilan Rapat Umum para pemegang saham dilakukan --
dengan iklan dalam sebuah surat kabar harian atau le-
bih yang terbit ditempat kedudukan perseroan, sekurang-
kurangnya empatbelas (14) hari sebelum rapat diadakan.-
- 3.-Didalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tang-
gal, jam, tempat rapat dan dengan singkat hal-hal --
yang akan dibicarakan.- -----
- 4.-Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili, ma-
ka panggilan terlebih dahulu seperti tersebut diatas --
ini tidak menjadi syarat dan didalam rapat itu dapat --
diambil keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibi-
carakan, sedangkan rapat dilakukan disegala tempat --
asal dalam wilayah Republik Indonesia.- -----
- 5.-Quorum untuk rapat umum para pemegang saham harus le-
bih dari separoh jumlah saham yang ditempatkan, jika --

quorum ini tidak tercapai dapat diadakan rapat —
yang kedua secepat-cepatnya tujuh hari kemudian de-
ngan syarat-syarat yang sama seperti untuk rapat —
yang pertama.-

PIMPINAN RAPAT

Pasal 17.-

- 1.-Jikalau didalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain maka rapat diketuai oleh seorang anggota Direk-
si, jikalau para anggota Direksi tidak ada yang ha-
dir oleh seorang Komisaris, jikalau tidak ada seorang
Komisaris yang hadir oleh seorang yang dipilih oleh
dan diantara mereka yang hadir.-
- 2.-Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam ra-
pat itu dibuat notulen atas usaha Ketua yang sebagai
penetapan ditunda-tangani olehnya dan sedapat mung-
kin dengan seorang pemegang saham yang ditunjuk oleh
rapat dari antara mereka yang hadir dan isinya men-
jadi bukti yang nyata terhadap semua pemegang saham.-
- 3.-Penanda-tanganan ini tidak diperlukan jikalau notu-
len dibuat dengan akte notaris.-

HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 18.-

- 1.-Kecuali jikalau didalam Anggaran Dasar ini ditentu-
kan cara lain maka segala keputusan diambil dengan —
suara yang terbanyak seperti biasa, apabila suara —
yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka —
undian yang menentukan jikalau mengenai diri orang
dan dianggap ditolak jikalau mengenai hal-hal lain.-
- 2.-Tiap-tiap pemegang saham atau wakilnya berhak untuk
mengeluarkan suara dalam rapat, yaitu tiap-tiap sa-

ham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara akan tetapi tiap-tiap pemegang saham — yang hadir dalam rapat tidak boleh mengeluarkan lebih — dari enam (6) suara untuk dirinya sendiri, sedangkan — seorang pemegang saham untuk diri sendiri bersama-sama sebagai wakil dari seorang atau beberapa orang pemegang saham lainnya yang diwakili dalam rapat tidak boleh — mengeluarkan lebih dari duabelas (12) suara.-

3.-Seorang pemegang saham hanya boleh diwakili oleh seorang pemegang saham lainnya atau seorang lain dengan surat, para anggota Direksi dan para Komisaris dan pada umumnya para pegawai dari perseroan ini tidak boleh bertindak sebagai kuasa dalam rapat umum pemegang saham mereka sebagai kuasa dianggap tidak sah.-

4.-Kuasa rapat berhak meminta supaya surat-surat kuasa — tersebut ditunjukkan kepadanya pada waktu ber-rapat.-

5.-Kecuali rapat menentukan cara lain, maka pemungutan — suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-surat — tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan.-

6.-Suara blanko atau suara yang tidak berharga dianggap — sebagai suara yang tidak dikeluarkan.-

PENBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 19.-

1.-Keuntungan bersih tiap-tiap tahun seperti yang tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah — disahkan dibagi menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum tahunan para pemegang saham.-

2.-Jika menurut pendapat Direksi dengan pertimbangan — Dewan Komisaris, jumlah dari dana cadangan telah cukup

besarnya atas usulnya, rapat umum para pemegang saham dapat menentukan agar bagian keuntungan yang dipisahkan untuk dana cadangan tersebut dibagi atau dipergunakan untuk keperluan lain.-

3.-Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan maka kerugian itu akan tinggal dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun yang akan datang perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan, selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup.-

4.-Dividen-dividen yang tidak diambil dalam waktu lima (5) tahun setelah disediakan untuk dibayar, jatuh pada perseroan.-

DA N A C A D A N G A N

Pasal 20.-

1.-Dana cadangan yang besarnya dua puluh (20) persen digunakan untuk menutup kerugian yang diderita, akan tetapi rapat umum para pemegang saham dapat menentukan supaya dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal bekerja atau keperluan lain.-

2.-Direksi mengurus, menyimpan serta menpartanggungkan dana cadangan menurut cara yang dipandang baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris.-

3.-Laba yang diperoleh dari dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.-

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBAHAN

Pasal 21.-

1.-Perubahan-perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam

anggaran dasar ini, termasuk pula merubah nama, tempat kedudukan dan tujuan perseroan, membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan atau kemudian diperpanjang lagi, memperbesar atau memperkecil modal perseroan (usul mengenai memperkecil modal harus diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara dan satu atau lebih surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan perseroan untuk kepentingan para kreditor) hanya dapat terjadi dengan keputusan dari suatu rapat umum luar biasa para pemegang saham yang sengaja dipanggil untuk keperluan itu, dalam rapat mana harus diwakili sedikitnya dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari modal yang telah ditempatkan dalam perseroan dan usul ini harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah. —

2.—Jikalau dalam rapat yang dimaksudkan dalam ayat 1 banyaknya modal yang hadir tidak cukup dan oleh karenanya rapat tidak dapat berlangsung, maka selakselaknya satu minggu setelah rapat pertama dapat diadakan rapat yang kedua kalinya dengan syarat-syarat yang sama seperti untuk rapat yang pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan tentang usul-usul yang diajukan dalam rapat yang pertama asal saja usul itu disetujui oleh sedikit-dikitnya dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah. —

3.—Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin yang berwajib seberapa masih diperlukan. —

————— Pasal 22. —————

1.—Jikalau perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Kom

ris, kecuali rapat umum para pemegang saham menentukan cara lain.-

2.-Didalam rapat umum itu ditentukan juga upah para likwidatur.-

3.-Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri dimana perseroan ini berkedudukan dan diumumkan satu atau lebih surat kabar yang terbit/beredar ditempat kedudukan perseroan dan dalam Berita Negara disertai panggilan untuk para kreditur.

4.-Sisa lebih dari perhitungan likwidasi, sedapat mungkin dibagikan terlebih dahulu kepada para pemegang saham menurut jumlah pokok dari besarnya saham masing-masing dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham.-

5.-Anggaran Dasar ini seperti yang tersebut dalam akte ini atau mungkin dengan perubahan-perubahannya tetap berlaku sampai dengan hari disahkannya perhitungan likwidasi oleh rapat umum para pemegang saham dan diberikannya pengumuman dan pembebasan kepada likwidatur.-

PERATURAN PENUTUP

Pasal 23.-

-Didalam segala hal yang belum atau tidak diatur dalam anggaran dasar ini, maka rapat umum pemegang saham yang akan menentukannya dengan mengindahkan pasal 18 ayat 2 dari Anggaran Dasar.-

Pasal 24.-

1.-Menyimpang dari peraturan yang ditentukan dalam pasal 9 tentang pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris maka untuk pertama kalinya diangkat

sebagai:-

-Direktur : penghadap tuan HIDHARTAWAN
+ TIRTABUANA,-

-Wakil Direktur . . : penghadap tuan NUDYANTO,-

-Komisaris : penghadap tuan JUSUP AHMAN.-

-Pengangkatan mana disetujui oleh masing-masing yang
bersangkutan dan diperkuat dalam rapat umum para pemegang saham yang pertama kali diadakan.-

2.-Direktur dan Wakil Direktur dengan ini memberi kuasa kepada tuan KAHAR SOEWANTO, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Semarang,-

-baik bersama-sama maupun masing-masing dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, kekuasaan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari yang berwajib dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dengan akte resmi, jikalau persetujuannya tergantung pada perubahan-perubahan itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh buat dan menanda-tangani surat-surat dan akte-akte yang diperlukan dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut.-

----- Dari apa yang tersebut diatas.-

-Maka akte ini dibuat, ditanda-tangani dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan akte ini dihadapan tuan-tuan AGUS HARYANTO Sarjana Hukum dan EDNY SEPUDRANTO, keduanya pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Semarang, sebagai saksi-saksi.-

-Akte ini sesudahnya saya, notaris, bacakan kepada ---
para penghadap dan saksi-saksi, maka pada saat itu ---
itu juga lalu ditanda-tangani oleh para penghadap, ---
saksi-saksi dan saya, notaris.- -----
-Dilangsungkan dengan enam perubahan, ialah lima core-
tan dan satu coretan dengan gantinya.- -----
-Aseli akte ini telah ditanda-tangani sebagaimana mes-
tinya.- -----

-SIDHARTAWAN TIRTABUANA;- -----

-JUSUP ARMAN;- -----

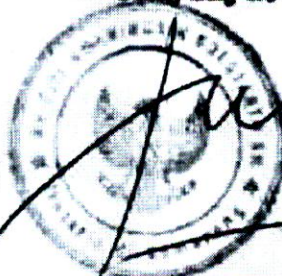
-HUDYANTO;- -----

-AGUS HARYANTO SH.;;- -----

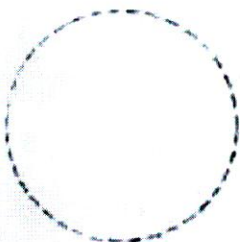
-EDDY SEPUTRANTO;- -----

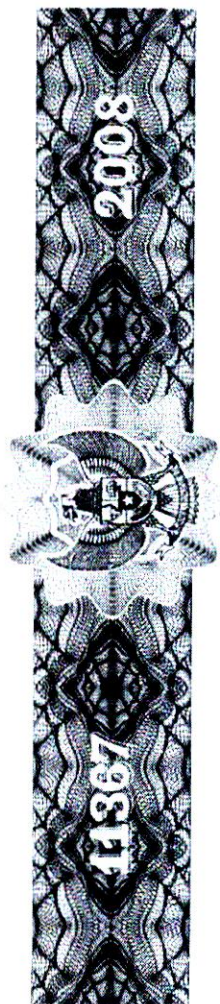
-Ny.TITI ANANINGSIH SOEGIARTO SH.;;- ---

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama
bunyinya.- -----



(Ny.TITI ANANINGSIH SOEGIARTO SH.-).





PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita-Negara R. I. Tanggal 11/7 - 2008 No. 56.
Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut Pasal 38 dari Buku
Undang-Undang Perniagaan.

Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman Tertanggal : 27
Agustus 1982 Nomor : C2-865 HT.01.01 th.82

MENTERI KEHAKIMAN

Membaca : Surat permohonan tertanggal 5 Juli 1981 No. 47/SK/VI/81
dari Notaris Titi Ananingsih Soegiarto SH. dalam hal ini
selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut dibawah ini;
Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang
bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan
untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga
tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas
akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas
memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan
Terbatas : "P. T. Duta Cemerlang Motors"
berkedudukan di Semarang yang dibuat pada tanggal 11
Maret 1981 nomor 53 dihadapan Notaris Titi Ananingsih
Soegiarto SH. yang berkedudukan di Semarang dan diperbaiki
dengan akta tertanggal 11 Pebruari 1982 nomor 220
yang dibuat dihadapan Notaris itu juga.



11367

PERSEROAN TERBATAS

KUTIPAN

dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut :
 Direktur Jenderal
 Hukum Dan Per-Undang2-an
 u.b.
 Direktur Perdata

(WURJATI MARTOSEWOJO SH.).
NIP. 040022031

Bea meterai berjumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinya

Kepada :

Yth. Sdr. Notaris Titi Ananingsih Soegiarso, SH.
 Kuasa dari PT. DUTA CEMERLANG MOTORS
 Jln. Taman Sompok 18
 SEMARANG.

PERSEROAN TERBATAS

11367

Akta tersebut diatas telah didaftar dalam Regester Umum Di Kepaniteraan.
 Pengadilan Negeri Semarang Pada tanggal 27 Oktober 1982 No : 155-8A/
 1982

Beaya Rp. 275,-
 leges Rp. 275,-
 SK Menkeh

PANITERA KEPALA

(BAMBANG SOEROSO, SH)
NIP. 040024014

No. M.K.08 Rp

Jumlah Rp. 550.-